



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **MARDIANSYAH**
PANGGILAN RIAN;
2. Tempat lahir : Koto Tuo;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 1 Juli 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A. Kasasi
Jorong Guguak Randah Nagari Tabek Sarajo,
Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mardiansyah Panggilan Rian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **RIKI SAPUTRA**
PANGGILAN SAUAK;
2. Tempat lahir : Andaleh;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 21 Agustus 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Subarang
Nagari Andaleh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten
Tanah Datar (Alamat KTP) dan Jorong Koto Nan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadang Nagari Aie Angek, Kecamatan X Koto,
Kabupaten Tanah Datar (Alamat Domisili);

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Riki Saputra Panggilan Sauak ditahan dalam perkara lain.

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 35/Pen.Pid/2024/PN Pdp tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pen.Pid/2024/PN Pdp tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan atas nama Terdakwa I Mardiansyah panggilan Rian dan dan Terdakwa II Riki Saputra panggilan Sauak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan*", sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap atas nama Terdakwa I Mardiansyah panggilan Rian dan dan Terdakwa II Riki Saputra panggilan Sauak selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna hitam dengan No. Polisi BA 2730 UP, Noka: MH1JFZ113GK404420 dan Nosin: JFZ1E1419740 milik Saksi Korban atas nama MHD. YUNUS NASUTION;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi : BA 2730 UP, Noka: MH1JFZ113GK404420 dan Nosin: JFZ1E1419740 milik Saksi Korban atas nama AMAS MUDA, S.PD;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pdp



3) 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat warna hitam
Nomor Polisi: BA 2730 UP.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Ardianto Bin Hermanto Panggilan
Ardi Nomor: 36/Pid.B/2024/PN.Pdp.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada
pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para
Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap
permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan
tanggapan Para Terdakwa secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I atas nama Mardiansyah Bin Buyung Panggilan Rian
bersama-sama dengan Terdakwa II atas nama Riki Saputra Panggilan Sauak,
pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya
tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di depan rumah
(kos-kosan) yang berada di dalam gang Jalan H. Agus Salim RT. 002 Kelurahan
Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang,
atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum
Pengadilan Negeri Padang Panjang maka Pengadilan Negeri Padang Panjang
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang secara bersama-sama
telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan
orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk
ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil
dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai
anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan Para
Terdakwa tersebut yang mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 12.00
WIB Terdakwa I yang bekerja di kebun strawberri yang bertempat di
Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, pergi
menuju bengkel mobil yang berada di Jorong Koto Nan Gadang Nagari
Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Sesampainya di
bengkel, Terdakwa I melihat Terdakwa II sedang duduk di lantai 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel tersebut yang merupakan tempat tinggal Terdakwa II, lalu Terdakwa I menghampiri Terdakwa II dan berbincang bersama;

- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II saling berbincang, Terdakwa I bertanya tentang apa pekerjaan Terdakwa II dan Terdakwa I meminta untuk diajak berkerja bersama dikarenakan Terdakwa I sedang memerlukan uang untuk menebus sepeda motor milik orang tua Terdakwa I yang telah Terdakwa I gadaikan sebelumnya. Terdakwa II pun menjawab jika Terdakwa II bekerja mengambil sepeda motor dan menawarkan kepada Terdakwa I apabila ingin ikut dengan Terdakwa II maka Terdakwa I dapat datang pada malam harinya ke tempat tinggal Terdakwa II tersebut dan Terdakwa I pun menyanggupinya. Kemudian Terdakwa I pun pergi meninggalkan Terdakwa II dan kembali ke kebun strawberri yang bertempat di Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I datang ke tempat tinggal Terdakwa II, sesampainya di tempat tinggal Terdakwa II, mereka berbincang hingga pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk pergi dengan berjalan kaki menuju Kota Padang Panjang. Sesampai di Padang Panjang sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II melewati Jalan H. Agus Salim RT. 02 Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 2730 UP Noka : MH1JFZ113GK404420 dan Nosin : JFZ1E1419740 milik Saksi Korban atas nama MHD. YUNUS NASUTION yang terparkir di depan rumah kos-kosan yang berada di dalam gang. Setelah itu, Terdakwa II menghampiri sepeda motor tersebut sementara Terdakwa II menunggu di persimpangan gang yang berjarak sekira 30 (tiga puluh) meter dari lokasi tempat dimana sepeda motor milik Saksi Korban tersebut berada untuk memantau situasi sekitar;

- Bahwa sesampainya tepat di samping sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, Terdakwa II langsung merusak kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban dengan cara memasukkan kunci T beserta anak kunci yang telah Terdakwa II pipihkan ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut. Setelah kunci T beserta anak kunci yang telah Terdakwa II pipihkan tersebut masuk kemudian Terdakwa II memutar kunci T beserta anak kunci tersebut ke arah kanan sehingga motor milik Saksi Korban

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pdp



tersebutpun menyala dan Terdakwa II langsung menaiki sepeda motor dibantu oleh Terdakwa I dengan cara Terdakwa I menarik bagian belakang sepeda motor tersebut untuk mundur dan selanjutnya Terdakwa II menghidupkan starter sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dan Terdakwa I langsung menaiki sepeda motor tersebut dan duduk di belakang Terdakwa II langsung meninggalkan rumah kos-kosan tempat sepeda motor milik Saksi Korban berada sebelumnya menuju ke tempat tinggal Terdakwa II yang berada di Jorong Koto Nan Gadang Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di tempat tinggal Terdakwa II, Terdakwa II memarkirkan sepeda motor milik saksi korban tersebut dan membuka nomor polisi yang terpasang pada sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bila Terdakwa I ingin menjual sepeda motor milik Saksi Korban ke daerah Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar dan Terdakwa II pun menyetujuinya, Terdakwa I langsung pergi seorang diri;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I atas nama Mardiansyah Bin Buyung Panggilan Rian bersama-sama dengan Terdakwa II atas nama Riki Saputra Panggilan Sauak, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di depan rumah yang berada di dalam gang Jalan H. Agus Salim RT. 002 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang maka Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang secara bersama-sama telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan Para Terdakwa tersebut yang mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 12.00



WIB Terdakwa I yang bekerja di kebun strawberri yang bertempat di Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, pergi menuju bengkel mobil yang berada di Jorong Koto Nan Gadang Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Sesampainya di bengkel, Terdakwa I melihat Terdakwa II sedang duduk di lantai 2 (dua) bengkel tersebut yang merupakan tempat tinggal Terdakwa II, lalu Terdakwa I menghampiri Terdakwa II dan berbincang bersama;

- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II saling berbincang, Terdakwa I bertanya tentang apa pekerjaan Terdakwa II dan Terdakwa I meminta untuk diajak berkerja bersama dikarenakan Terdakwa I sedang memerlukan uang untuk menebus sepeda motor milik orang tua Terdakwa I yang telah Terdakwa I gadaikan sebelumnya. Terdakwa II pun menjawab jika Terdakwa II bekerja mengambil sepeda motor dan menawarkan kepada Terdakwa I apabila ingin ikut dengan Terdakwa II maka Terdakwa I dapat datang pada malam harinya ke tempat tinggal Terdakwa II tersebut dan Terdakwa I pun menyanggupinya. Kemudian Terdakwa I pun pergi meninggalkan Terdakwa II dan kembali ke kebun strawberri yang bertempat di Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I datang ke tempat tinggal Terdakwa II, sesampainya di tempat tinggal Terdakwa II, mereka berbincang hingga pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk pergi dengan berjalan kaki menuju Kota Padang Panjang. Sesampai di Padang Panjang sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II melewati Jalan H. Agus Salim RT. 02 Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 2730 UP Noka : MH1JFZ113GK404420 dan Nosin : JFZ1E1419740 milik Saksi Korban atas nama MHD. YUNUS NASUTION yang terparkir di depan rumah kos-kosan yang berada di dalam gang. Setelah itu, Terdakwa II menghampiri sepeda motor tersebut sementara Terdakwa II menunggu di persimpangan gang yang berjarak sekira 30 (tiga puluh) meter dari lokasi tempat dimana sepeda motor milik Saksi Korban tersebut berada untuk memantau situasi sekitar;

- Bahwa sesampainya tepat di samping sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, Terdakwa II langsung merusak kunci kontak sepeda motor milik



Saksi Korban dengan cara memasukkan kunci T beserta anak kunci yang telah Terdakwa II pipihkan ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut. Setelah kunci T beserta anak kunci yang telah Terdakwa II pipihkan tersebut masuk kemudian Terdakwa II memutar kunci T beserta anak kunci tersebut ke arah kanan sehingga motor milik Saksi Korban tersebutpun menyala dan Terdakwa II langsung menaiki sepeda motor dibantu oleh Terdakwa I dengan cara Terdakwa I menarik bagian belakang sepeda motor tersebut untuk mundur dan selanjutnya Terdakwa II menghidupkan starter sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dan Terdakwa I langsung menaiki sepeda motor tersebut dan duduk di belakang Terdakwa II langsung meninggalkan rumah kos-kosan tempat sepeda motor milik Saksi Korban berada sebelumnya menuju ke tempat tinggal Terdakwa II yang berada di Jorong Koto Nan Gadang Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di tempat tinggal Terdakwa II, Terdakwa II memarkirkan sepeda motor milik saksi korban tersebut dan membuka nomor polisi yang terpasang pada sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bila Terdakwa I ingin menjual sepeda motor milik Saksi Korban ke daerah Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar dan Terdakwa II pun menyetujuinya, Terdakwa I langsung pergi seorang diri;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MHD. Yunus Nasution dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena sepeda motor Honda Beat nomor polisi BA 2730 UP warna hitam milik Saksi hilang diambil oleh Para Terdakwa tanpa izin Saksi;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 02.30 WIB di saat Saksi pulang dari kos teman saksi yang bernama Fahmi yang mana saksi pulang ke kos Saksi yang beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Salim RT 02 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, dengan mengendarai sepeda motor merek Beat warna hitam dengan Nopol BA 2730 UP, sesampainya di kos Saksi memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan depan kos dalam keadaan stang terkunci tanpa ditutup stop kunci kontak sepeda motor, kemudian Saksi menuju kamar kos Saksi untuk beristirahat, kemudian pada esok harinya sekira pukul 10.00 WIB Saksi bangun dan didepan kamar kos Saksi sudah ada Bapak Kos bernama Saksi Zainir yang ingin menyampaikan kepada Saksi bahwasanya sepeda motor Saksi sudah tidak berada diparkiran, setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung mencari sepeda motor ke arah kampus ISI namun sepeda motor tersebut tidak Saksi temukan, kemudian Saksi pergi membuat laporan polisi ke Polres Padang Panjang;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut, tetapi kemudian Saksi tahu yang mengambil adalah Para Terdakwa setelah diberitahu di kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil dan membawa pergi sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi BA 2730 UP Nomor Rangka: MH1JFZ113GK404420 dan Nomor Mesin: JFZ1E1419740 adalah sepeda motor milik Saksi yang hilang diambil Para Terdakwa, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BA 2730 UP Nomor Rangka: MH1JFZ113GK404420 dan Nomor Mesin: JFZ1E1419740 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi BA 2730 UP Nomor Rangka: MH1JFZ113GK404420 dan Nomor Mesin: JFZ1E1419740 adalah kelengkapan sepeda motor milik Saksi yang telah disita dari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Maizal, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena sepeda motor Honda Beat nomor polisi BA 2730 UP warna hitam milik Saksi MHD Yunus Nasution hilang diambil oleh Para Terdakwa tanpa izin Saksi MHD Yunus Nasution;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 02.30 WIB, dimana Saksi MHD Yunus Nasution

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan depan kos Saksi dan Saksi MHD Yunus Nasution yang beralamat di Jalan Jalan Agus Salim RT 02 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi MHD Yunus Nasution tersebut, tetapi kemudian Saksi tahu yang mengambil adalah Para Terdakwa setelah diberitahu di kantor polisi;
- Bahwa Saksi MHD Yunus Nasution baru mengetahui sepeda motor miliknya hilang pada esok harinya sekira pukul 10.00 WIB, kemudian Saksi mengetahui Terdakwa ada membuat laporan polisi kehilangan sepeda motor ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi BA 2730 UP Nomor Rangka: MH1JFZ113GK404420 dan Nomor Mesin: JFZ1E1419740 adalah sepeda motor milik Saksi MHD Yunus Nasution yang hilang diambil Para Terdakwa, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BA 2730 UP Nomor Rangka: MH1JFZ113GK404420 dan Nomor Mesin: JFZ1E1419740 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi BA 2730 UP Nomor Rangka: MH1JFZ113GK404420 dan Nomor Mesin: JFZ1E1419740 adalah kelengkapan sepeda motor milik Saksi yang telah disita dari Saksi MHD Yunus Nasution.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Zairnir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena sepeda motor Honda Beat nomor polisi BM 3632 CR warna hitam milik Saksi MHD Yunus Nasution hilang diambil oleh Para Terdakwa tanpa izin Saksi MHD Yunus Nasution;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 02.30 WIB, dimana Saksi MHD Yunus Nasution memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan depan kos milik Saksi yang beralamat di Jalan Jalan Agus Salim RT 02 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa pada esok harinya sekira pukul 10.00 WIB, di saat Saksi hendak bersih-bersih kosan, Saksi tidak ada melihat sepeda motor Saksi MHD Yusuf Nasution, karena biasanya ada 3 (tiga) sepeda motor yang terparkir, setelah itu Saksi memberitahu Saksi MHD Yusuf Nasution, setelah mendengar hal

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi MHD keberadaan sepeda motor miliknya dan mengajukan Saksi MHD Yunus Nasution mengajukan mencari polisi Satresreskrim;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi BA 2730 UP Nomor Rangka: MH1JFZ113GK404420 dan Nomor Mesin: JFZ1E1419740 adalah sepeda motor milik Saksi MHD Yunus Nasution yang hilang diambil Para Terdakwa, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi BA 2730 UP Nomor Rangka: MH1JFZ113GK404420 dan Nomor Mesin: JFZ1E1419740 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi BA 2730 UP Nomor Rangka: MH1JFZ113GK404420 dan Nomor Mesin: JFZ1E1419740 adalah kelengkapan sepeda motor milik Saksi yang telah disita dari Saksi MHD Yunus Nasution.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Mardiansyah panggilan Rian di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan karena Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BA 2730 UP warna hitam milik Saksi MHD Yunus Nasution;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di pinggir jalan di depan kosan Saksi MHD Yunus Nasution yang beralamat Jalan Agus Salim RT 02 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara bermula pada Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat dari kontrakan Terdakwa II di Jorong Koto Nan Gadang Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar menuju Kota Padang Panjang dengan berjalan kaki untuk mencari motor yang bisa diambil. Kemudian sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam Nopol BA 2730 UP sedang terparkir di depan rumah yang berada di dalam gang, selanjutnya Terdakwa I menunggu dipersimpangan gang tersebut untuk memantau situasi sekitar, sementara Terdakwa II masuk ke dalam gang dan menghampiri sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa II merusak stop kontak sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci T beserta anak kunci

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipipihkan ke dalam stop kontak sepeda motor tersebut, kemudian memutarnya ke arah kanan sehingga kunci stang sepeda motor tersebut terbuka lalu Terdakwa II menghidupkan sepeda motor dan mengendarainya meninggalkan lokasi bersama dengan Terdakwa I menuju kontrakan Terdakwa di Jorong Koto Nan Gadang Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa kemudian sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di kontrakan Terdakwa II, lalu Terdakwa II memarkirkan sepeda motor tersebut dan membuka nomor polisi yang terpasang pada sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II untuk dirinya saja yang akan pergi menjualkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa II menyetujuinya;

- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut ke Jorong Baiang Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar untuk meminta bantuan saudara Kubu (DPO) menjualkan sepeda motor tersebut, lalu Saudara Kubu mengajak Terdakwa I bertemu dengan panggilan Ardi, kemudian Terdakwa II bersama dengan panggilan Ardi pergi membawa sepeda motor tersebut untuk dijual di Kota Solok, sesampainya di Kota Solok, Terdakwa I dan panggilan Ardi bertemu dengan saudara Edi Candra yang akan membeli sepeda motor tersebut seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saudara Edi Candra membayarkan uang secara tunai kepada Terdakwa I;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I berikan kepada Saudara Kubu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Panggilan Ardi diberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa I mengambil sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I ada memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp500.000,00 kepada Terdakwa II;

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut sudah habis Terdakwa I gunakan untuk menebus sepeda motor orang tua Terdakwa I yang Terdakwa I gadaikan dan untuk kebutuhan anak Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dua kali dalam perkara narkoba;

- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi BA 2730 UP Nomor Rangka: MH1JFZ113GK404420 dan Nomor Mesin: JFZ1E1419740 adalah sepeda motor milik Saksi MHD. Yunus Nasution yang hilang diambil Para Terdakwa, 1

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BA 2730 UP Nomor Rangka: MH1JFZ113GK404420 dan Nomor Mesin: JFZ1E1419740 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BA 2730 UP Nomor Rangka: MH1JFZ113GK404420 dan Nomor Mesin: JFZ1E1419740 adalah kelengkapan sepeda motor milik Saksi Saksi MHD. Yunus Nasution yang telah disita dari Saksi Saksi MHD. Yunus Nasution;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan karena Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BA 2730 UP warna hitam milik Saksi MHD Yunus Nasution;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di pinggir jalan di depan kosan Saksi MHD Yunus Nasution yang beralamat Jalan Agus Salim RT 02 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara bermula pada Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I berangkat dari kontrakan Terdakwa II di Jorong Koto Nan Gadang Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar menuju Kota Padang Panjang dengan berjalan kaki untuk mencari motor yang bisa diambil. Kemudian sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Nopol BA 2730 UP sedang terparkir di depan rumah yang berada di dalam gang, selanjutnya Terdakwa I menunggu dipersimpangan gang tersebut untuk memantau situasi sekitar, sementara Terdakwa II masuk ke dalam gang dan menghampiri sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa II merusak stop kontak sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci T beserta anak kunci yang telah dipipihkan ke dalam stop kontak sepeda motor tersebut, kemudian memutarnya ke arah kanan sehingga kunci stang sepeda motor tersebut terbuka lalu Terdakwa II menghidupkan sepeda motor dan mengendarainya meninggalkan lokasi bersama dengan Terdakwa I menuju kontrakan Terdakwa di Jorong Koto Nan Gadang Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di kontrakan Terdakwa II, lalu Terdakwa II memarkirkan sepeda motor tersebut dan membuka nomor polisi yang terpasang pada sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II untuk dirinya saja yang akan pergi menjualkan sepeda motor tersebut ke Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar dan Terdakwa II menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa II menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dari Terdakwa I sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II sedang menjalani pidana penjara atas perbuatan serupa yang telah Terdakwa II lakukan berkali-kali;
- Bahwa Terdakwa II sudah biasa mengambil sepeda motor jenis honda beat berkali-kali sehingga hanya memerlukan waktu sekitar 5 (lima detik) untuk Terdakwa II membobol kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi BA 2730 UP Nomor Rangka: MH1JFZ113GK404420 dan Nomor Mesin: JFZ1E1419740 adalah sepeda motor milik Saksi MHD. Yunus Nasution yang hilang diambil Para Terdakwa, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BA 2730 UP Nomor Rangka: MH1JFZ113GK404420 dan Nomor Mesin: JFZ1E1419740 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi BA 2730 UP Nomor Rangka: MH1JFZ113GK404420 dan Nomor Mesin: JFZ1E1419740 adalah kelengkapan sepeda motor milik Saksi Saksi MHD. Yunus Nasution yang telah disita dari Saksi Saksi MHD. Yunus Nasution;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi BA 2730 UP Nomor Rangka: MH1JFZ113GK404420 dan Nomor Mesin: JFZ1E1419740;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BA 2730 UP Nomor Rangka: MH1JFZ113GK404420 dan Nomor Mesin: JFZ1E1419740;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi BA 2730 UP Nomor Rangka: MH1JFZ113GK404420 dan Nomor Mesin: JFZ1E1419740;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 04.00 WIB WIB bertempat di di pinggir jalan di depan kosan Saksi MHD Yunus Nasution yang beralamat Jalan Agus Salim RT 02 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Para Terdakwa secara bersama-sama telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BA 2730 UP warna hitam milik Saksi MHD Yunus Nasution;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara bermula pada Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I berangkat dari kontrakan Terdakwa II di Jorong Koto Nan Gadang Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar menuju Kota Padang Panjang dengan berjalan kaki untuk mencari motor yang bisa diambil. Kemudian sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam Nopol BA 2730 UP sedang terparkir di depan rumah yang berada di dalam gang, selanjutnya Terdakwa I menunggu dipersimpangan gang tersebut untuk memantau situasi sekitar, sementara Terdakwa II masuk ke dalam gang dan menghampiri sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa II merusak stop kontak sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci T beserta anak kunci yang telah dipipihkan ke dalam stop kontak sepeda motor tersebut, kemudian memutarnya ke arah kanan sehingga kunci stang sepeda motor tersebut terbuka lalu Terdakwa II menghidupkan sepeda motor dan mengendarainya meninggalkan lokasi bersama dengan Terdakwa I menuju kontrakan Terdakwa di Jorong Koto Nan Gadang Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam Nopol BA 2730 UP untuk dijual dan uang dari hasil penjualan tersebut akan digunakan Terdakwa I untuk menebus sepeda motoe orang tua Terdakwa I yang tergadai dan sisanya akan diberikan kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I telah menjual sepeda motor tersebut kepada Saudara Edi Chandra di Kota Solok seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan bantuan Saudara Kubu dan panggilan Ardi, dimana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I berikan kepada Saudara Kubu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Panggilan Ardi diberikan uang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa I mengambil sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I ada memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp500.000,00 kepada Terdakwa II;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi MHD Yunus Nasution mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini menunjuk manusia sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I Mardiansyah Panggilan Rian dan Terdakwa II Riki Saputra Panggilan Sauak, yang mana berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Para Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pdp



surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang yang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain ke dalam penguasaan si pelaku, seolah-olah ialah pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain di luar dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak artinya terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, secara sadar dan penuh keinsyafan Terdakwa telah merencanakan perbuatan tersebut;

Menimbang, yang dimaksud secara melawan hukum dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Para Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, yang dibenarkan oleh Para Terdakwa, maupun dari keterangan Para Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 04.00 WIB WIB bertempat di pinggir jalan di depan kosan Saksi MHD Yunus Nasution yang beralamat Jalan Agus Salim RT 02 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Para Terdakwa secara bersama-sama telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BA 2730 UP warna hitam milik Saksi MHD Yunus Nasution;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara bermula pada Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I berangkat dari kontrakan Terdakwa II di Jorong Koto Nan Gadang Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar menuju Kota Padang Panjang dengan berjalan kaki untuk mencari motor yang bisa diambil. Kemudian sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam Nopol BA 2730 UP sedang terparkir di depan rumah yang berada di dalam gang, selanjutnya Terdakwa I menunggu dipersimpangan gang tersebut untuk memantau situasi sekitar, sementara Terdakwa II masuk ke dalam gang dan menghampiri sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa II merusak stop kontak sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci T beserta anak kunci yang telah dipipihkan ke dalam stop kontak sepeda motor tersebut, kemudian memutarnya ke arah kanan sehingga kunci stang sepeda motor tersebut terbuka lalu Terdakwa II menghidupkan sepeda motor dan mengendarainya meninggalkan lokasi bersama dengan Terdakwa I menuju kontrakan Terdakwa di Jorong Koto Nan Gadang Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam Nopol BA 2730 UP untuk dijual dan uang dari hasil penjualan tersebut akan digunakan Terdakwa I untuk menebus sepeda motor orang tua Terdakwa I yang tergadai dan sisanya akan diberikan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah menjual sepeda motor tersebut kepada Saudara Edi Chandra di Kota Solok seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan bantuan Saudara Kubu dan panggilan Ardi, dimana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I berikan kepada Saudara Kubu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Panggilan Ardi diberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa I mengambil sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I ada memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp500.000,00 kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi MHD Yunus Nasution mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pdp



Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang berhasil memindahkan tanpa izin sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi NA 2730 UP milik Saksi MHD Yunus Nasution dari lokasi tempat Saksi MHD Yunus Nasution memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan di depan kos Saksi MHD Yunus Nasution yang beralamat di Jalan Agus Salim RT 02 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang ke kontrakan Terdakwa II yang beralamat di Jorong Koto Nan Gadang Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, yang mana sepeda motor tersebut merupakan kepunyaan orang lain, bukan kepunyaan Para Terdakwa, melainkan milik Saksi MHD Yunus Nasution yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa dapat digolongkan sebagai perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih” dengan bersekutu adalah suatu tindakan yang didasarkan atas kehendak sendiri dan dilakukan diantara pelaku untuk bekerjasama melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa secara bersama-sama mengambil izin 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi BA 2730 UP warna hitam milik Saksi MHD Yunus Nasution;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama telah merencanakan untuk pergi mencari sepeda motor yang bisa diambil di daerah Kota Padang Panjang dengan berjalan kaki dari kontrakan Terdakwa II yang beralamat di Jorong Koto Nan Gadang Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa peran masing-masing Para Terdakwa selain dari merencanakan secara bersama-sama untuk pergi mencari sepeda motor yang bisa diambil, Terdakwa II berperan sebagai orang yang melakukan pembobolan terhadap lobang kunci sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BA 2730 UP warna hitam milik Saksi MHD Yunus Nasution tersebut dengan menggunakan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci T dan anak kunci yang telah dipipihkan, sedangkan Terdakwa I berperan menjaga dan melihat-lihat keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas maka dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” secara bersekutu menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa elemen-elemen perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya satu elemen perbuatan saja yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa sudah dipandang cukup untuk memenuhi unsur ini

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “masuk ke tempat kejahatan” diartikan berupa perbuatan dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu untuk masuk ke tempat kejahatan tersebut bukan untuk keluar dari tempat kejahatan tersebut, sedangkan maksud “mencapai barang untuk diperolehnya” artinya memasukkan ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah segala bentuk perbuatan menjadikan bentuk atau wujud sesuatu barang sedemikian rupa sehingga tidak sempurna, baik atau utuh. Membongkar adalah merusak sesuatu barang yang ukurannya relatif besar misalnya membongkar gembok, pintu jendela, dengan ketentuan harus ada barang yang dirusak, putus atau pecah contohnya seperti mengangkat pintu dari engsel. Memotong adalah merusak sesuatu barang yang ukurannya relatif kecil misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela, dan sebagainya. Memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali demikian juga melalui selokan atau parit yang digunakan sebagai penutup halaman sesuai dengan pasal 99 KUHPidana. Anak kunci palsu adalah sekalian perkakas yang fungsinya bukan sebagai untuk pembuka kunci itu, tetapi digunakan sebagai alat untuk memudahkan memperoleh barang yang dijadikan tujuan pelaku tersebut. Perintah palsu adalah surat perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib. Pakaian Jabatan Palsu adalah seragam yang dipakai sedang ia tidak berhak untuk itu (Vide R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 252);

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi Nomor Polisi BA 2730 UP warna hitam milik Saksi MHD Yunus Nasution dengan cara Terdakwa II memasukkan kunci T beserta anak kunci yang telah dipipihkan ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian memutarnya ke arah kanan sehingga kunci stang sepeda motor tersebut terbuka lalu Terdakwa II menghidupkan sepeda motor dan mengendarainya meninggalkan lokasi bersama dengan Terdakwa I menuju kontrakan Terdakwa di Jorong Koto Nan Gadang Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang memasukkan kunci T beserta anak kunci yang telah dipipihkan ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor milik Saksi MHD Yunus Nasution dan memutar-mutar kunci T beserta anak kunci ke arah kanan sehingga kunci stangnya terbuka dan kemudian memutarnya kembali ke arah kanan sampai mesin sepeda motor menyala, merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Memakai Anak Kunci Palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan ataupun untuk menanggukuhkan penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap Terdakwa II ditahan dalam perkara lain dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Terdakwa II untuk ditahan apabila Terdakwa II telah selesai menjalani pidana penjara dalam perkara lain yang sedang dijalaninya sebelum dilaksanakannya putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi BA 2730 UP Nomor Rangka: MH1JFZ113GK404420 dan Nomor Mesin: JFZ1E1419740, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BA 2730 UP Nomor Rangka: MH1JFZ113GK404420 dan Nomor Mesin: JFZ1E1419740 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi BA 2730 UP Nomor Rangka: MH1JFZ113GK404420 dan Nomor Mesin: JFZ1E1419740, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 36/Pid.B/2024/PN Pdp atas nama Terdakwa Ardianto Bin Hermanto Panggilan Ardi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pdp atas nama Terdakwa Ardianto Bin Hermanto Panggilan Ardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Mardiansyah Panggilan Rian** dan **Terdakwa II Riki Saputra Panggilan Sauak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi BA 2730 UP Nomor Rangka: MH1JFZ113GK404420 dan Nomor Mesin: JFZ1E1419740;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BA 2730 UP Nomor Rangka: MH1JFZ113GK404420 dan Nomor Mesin: JFZ1E1419740;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi BA 2730 UP Nomor Rangka: MH1JFZ113GK404420 dan Nomor Mesin: JFZ1E1419740;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara pidana Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pdp atas nama Terdakwa Ardianto Panggilan Ardi Bin Hermanto;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh kami, Feri Anda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmanto Attahyat, S.H. dan Fadilla Kurnia Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Ahmad Rasyid Sadiki, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Mutiara Sandhy Putri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmanto Attahyat, S.H.

Feri Anda, S.H., M.H.

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ahmad Rasyid Sadiki, S.Kom., S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23